



## **PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN**

### **KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN**

Nomor : 132/KPM.W1-Mil02/SK.KP3/I/2025

TENTANG

### **PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN TAHUN 2025**

#### **KEPALA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN**

- Menimbang: a. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya dalam pengembangan budaya kerja pada Pengadilan Militer I-02 Medan, perlu dipilih Agen Perubahan yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus menjadi contoh dan panutan dalam perilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi pada Pengadilan Militer I-02 Medan;
- b. Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dianggap tepat untuk ditetapkan sebagai Agen Perubahan Pengadilan Militer I-02 Medan Tahun 2025 berdasarkan hasil penilaian pemilihan Agen Perubahan Pengadilan Militer I-02 Medan Tahun 2025;
- c. Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Agen Perubahan Pengadilan Militer I-02 Medan tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman QA (*Quality Assurance*) dan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI.

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN TAHUN 2025.

Pertama : Pegawai yang tersebut di bawah ini :

Nama : Seva Sontyana Limbong, A.Md. Kom.  
NIP : 199810202020122006  
Pangkat : Pengatur Tk.I (II/d)  
Jabatan : Klerek-Pengolah Data dan Informasi  
Ditetapkan : Sebagai Agen Perubahan pada Pengadilan Militer I-02 Medan tahun 2025.

Kedua : Kepada Agen Perubahan yang terpilih diharapkan melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab untuk dapat menggerakkan perubahan pada lingkungan Pengadilan Militer I-02 Medan dan melaporkan peran dan tanggung jawabnya sebagai Agen Perubahan Pengadilan Militer I-02 Medan Tahun 2025 kepada Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 16 Januari 2025

KEPALA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN



MASYKUR  
Kolonel Chk NRP 11970020230871